

**ALASAN KASASI OLEH PENUNTUT UMUM DALAM PERKARA
PENGHELAPAN PADA HUBUNGAN KERJA SECARA BERLANJUT
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 828 K/PID/2015)**

Almarindra

Abstrak

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian argumentasi hukum Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi terdakwa dalam kasus penghelapan dalam hubungan kerja secara berlanjut dengan Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta mengetahui alasan pengajuan kasasi oleh Penuntut Umum dan pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus perkara penghelapan dalam jabatan. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dimuka sidang ternyata tiga barang bukti berupa sebidang tanah dan uang tunai jelas berasal dari tindak pidana yang dilakukan terdakwa, serta tidak adanya itikad baik terdakwa untuk mengembalikan uang kepada CV. Surya Prima Kertak Hanyar dari total kerugian yang dialami sebesar Rp 1.213.596.000,00 (satu milyar dua ratus tiga belas juta lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah). Penghelapan dalam hubungan kerja secara berlanjut sebenarnya bukan suatu hal yang baru dalam masyarakat. Modus seperti ini umumnya terjadi dalam ruang lingkup keluarga, perusahaan, ataupun instansi-instansi pada umumnya.

*Hasil penelitian menunjukkan bahwa fakta-fakta dan bukti yang terungkap maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, sesuai yang dijatuhkan Majelis Hakim, dengan menjalani pidana penjara selama 4 (empat) tahun. Alasan pengajuan kasasi oleh penuntut umum telah memenuhi syarat pengajuan kasasi oleh Mahkamah Agung sesuai dengan ketentuan Pasal 253 KUHAP, oleh *Judex Factie* dinyatakan terjadi kesalahan mengenai barang bukti yang dikembalikan kepada Terdakwa tersebut sangatlah tidak mencerminkan rasa keadilan yang ada didalam masyarakat pada umumnya dan sangat mencederai rasa keadilan bagi saksi korban yaitu CV. Surya Prima Kertak Hanyar. Secara keseluruhan pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus kasasi Penuntut Umum dalam perkara penghelapan dalam jabatan telah sesuai dengan Pasal 256 Jo Pasal 193 ayat (1) KUHAP. Mengabulkan permohonan kasasi dan membatalkan putusan pengadilan sebelumnya.*

Kata Kunci: Penghelapan, Kasasi, Mengembalikan Barang Bukti

Abstract

The aim of this research is to determine the suitability of legal arguments Supreme Court granted defendant's appeal in embezzlement case in the employment relationship continues with article 253 the Code of Criminal Procedure. The purpose of this study was to determine why the appeal by the Public Prosecutor and the consideration of Supreme Court judges in examining and deciding cases of embezzlement in office. Public Prosecutor considered that the judge misapplied the law to break the embezzlement case. based on the legal facts revealed in advance the trial turns out three evidences of a parcel of land and cash clearly derived from criminal acts committed by the defendant, and the absence of good faith the defendant to reimburse to the CV. Surya Prima Kertak Hanyar of total losses of Rp 1,213,596,000.00 (one billion two hundred and thirteen million five hundred ninety six thousand rupiah). Embezzlement in a continuing employment relationship is not a new thing in the community. Mode like this generally occurs within the scope of families, companies, and institutions in general.

The results show that the facts and the evidence revealed the defendant had to account for his actions, according handed down by Judge to undergo imprisonment for four years. The reason of prosecutor appeal has qualified the qualification accordance with the provisions of Article 253 Criminal Procedure Code, by Judex factie otherwise there was an error regarding the evidence which is returned to the defendant that it is does not reflect the sense of justice that exist in society in general and very wounding taste justice for the victim witness namely CV. Surya Prima Kertak Hanyar. Overall consideration of the Supreme Court Judges examine and decide an appeal within the Public Prosecutor in the case of embezzlement in office in accordance with Article 256 Juncto Article 193 paragraph (1) Criminal Procedure Code. Grant the petition of appeal and cancel the earlier court decision.

Keywords: Embezzlement, Cassation Reasons, Returns Evidence

A. Pendahuluan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Hal tersebut dimuat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bertujuan mewujudkan tata kehidupan bernegara dan bangsa yang sejahtera, aman, berdaulat, adil, dan makmur dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dan menjamin kedudukannya yang sama derajatnya dimata hukum dan pemerintah. Karena tujuan utama hukum adalah keadilan, maka suatu negara hukum harus menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan.

Hukum yang berlaku di Indonesia salah satunya merupakan hukum acara pidana. Hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur hubungan antara negara dan alat-alat kelengkapannya atau hubungan negara dengan warga negaranya dan termasuk dalam ranah hukum publik. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau disingkat KUHAP menjadi dasar dan pedoman bagi penegak hukum dalam menjalankan tugas dan fungsinya baik dalam ranah penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, maupun proses pemeriksaan dalam sidang pengadilan yang bermuara pada dibentuknya putusan hakim. Konsep penegakan hukum yang demikian diwujudkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapannya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum dan selanjutnya meminta pemeriksaan serta putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan (Andi Hamzah, 2011:8).

Salah satu perbuatan melawan hukum yang sering muncul dalam masyarakat adalah perbuatan penggelapan. Penggelapan berasal dari kata gelap atau juga disebut kelam artinya tidak terang, atau dalam arti belum jelas, atau dalam arti rahasia, sesuatu yang tidak terang-terangan atau juga dalam arti tidak halal atau tidak sah, menggelapkan artinya menjadikan gelap atau dalam arti mencuri atau memakai barang yang dipercayakan kepadanya.

Ruang lingkup hukum pidana berorientasi pada kepentingan umum. Apabila terjadi pelanggaran norma hukum dalam pergaulan hidup maka akan terjadi goncangan, sehingga perlu upaya-upaya untuk menegakkan hukum yaitu dengan menindak si pelaku itu sendiri sesuai dengan hukum yang berlaku. Upaya penegakan hukum yang telah maupun sedang berlangsung kadang-kadang menimbulkan persoalan yang tidak terselesaikan karena bersamaan dengan realitas pelanggaran hukum yang berupa kejahatan yang disebabkan oleh kurangnya kesadaran hukum masyarakat yang kurang.

Kejahatan merupakan hasil reaksi sosial, sungguh pun demikian perlu diketahui pula kejahatan, penjahat dan reaksi sosial merupakan kesatuan yang mempunyai hubungan satu dengan lainnya. Perbuatan pidana bertentangan dengan norma hukum, salah satu perbuatan pidana yang akhir-akhir ini mengalami peningkatan adalah kejahatan harta benda. Pencurian juga termasuk perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum, sehingga dilarang oleh undang-undang. Namun demikian pelaku kejahatan termasuk pencurian tetap saja melakukan perbuatan pidana, walaupun perbuatan tersebut diancam dengan sanksi.

Sistem peradilan Indonesia terdiri dari dua tingkat yakni putusan *Judex Factie* dan *Judex Jurist*. *Judex Factie* ini adalah putusan pengadilan tingkat pertama dan banding. Sedangkan *Judex Jurist* adalah putusan tingkat kasasi yang hanya memeriksa penerapan hukumnya. *Judex Factie* dan *Judex Jurist* merupakan dua tingkatan peradilan di Indonesia berdasarkan cara mengambil keputusan. Peradilan Indonesia terdiri dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi adalah *Judex Factie*, yang berwenang memeriksa fakta dan bukti dari suatu perkara. *Judex Factie* memeriksa bukti-bukti dari suatu perkara dan menentukan fakta-fakta dari perkara tersebut. Mahkamah Agung hanya memeriksa penerapan hukum dari suatu perkara, dan tidak memeriksa fakta dari perkara tersebut.

Penerapan hukum terhadap seseorang yang melakukan satu kali tidak pidana penggelapan adalah hal yang umum. Dalam penggelapan secara berlanjut seseorang melakukan delik penggelapan lebih dari satu kali dan adanya beberapa perbuatan dalam penggelapan secara berlanjut akan menimbulkan masalah tentang penerapan hukumnya. Salah satu tujuan kasasi, memperbaiki dan meluruskan kesalahan penerapan hukum, agar hukum benar-benar diterapkan sebagaimana mestinya serta apakah cara mengadili perkara benar-benar dilakukan menurut ketentuan Undang-Undang (M. Yahya Harahap, 2012: 539).

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 828 K/PID/2015 tersebut yang memuat pengajuan kasasi oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Martapura terhadap putusan Pengadilan Negeri Martapura dalam kasus penggelapan dengan terdakwa Aris Sandy. Dalam kasus tersebut terdakwa Aris Sandy telah didakwakan melanggar Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP yaitu melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan dengan perbuatan berlanjut.

Hakim Pengadilan Negeri Martapura menjatuhkan putusan terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan serta mengembalikan barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah nomor 28/SPDF/SD/II/2009 an/ Aris Sandy, uang tunai sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), uang sebesar Rp 22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dikembalikan kepada CV. Yamaha Surya Prima Kertak Hanyar. Karena Penasihat Hukum Terdakwa merasa keberatan dengan putusan tersebut sehingga mengajukan

permintaan banding pada Kejaksaan Negeri Martapura mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dan status barang bukti, sehingga amar putusannya berubah menjadi menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, serta status barang bukti dikembalikan kepada terdakwa Aris Sandi.

Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin telah keliru dalam menerapkan hukum, dimana seharusnya mengacu juga kepada pertimbangan rasa keadilan sesuai fakta persidangan. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dimuka sidang ternyata 3 (tiga) barang bukti tersebut jelas berasal dari tindak pidana yang dilakukan terdakwa, serta tidak adanya itikad baik terdakwa untuk mengembalikan uang kepada CV. Surya Prima Kertak Hanyar dari total kerugian yang dialami sebesar Rp 1.213.596.000,00 (satu milyar dua ratus tiga belas juta lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah). Berdasarkan fakta dipersidangan Mahkamah Agung memutuskan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, serta status barang bukti dikembalikan kepada CV. Yamaha Surya Prima Kertak Hanyar.

Sebagaimana uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai menyusun rumusan masalah berupa apakah alasan kasasi *judex factie* memperingan pidana dan mengembalikan barang bukti telah sesuai dengan Pasal 253 KUHAP dan apakah pertimbangan hakim Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi dalam perkara penggelapan dalam hubungan kerja secara berlanjut telah sesuai dengan Pasal 156 Jo 193 (1) KUHAP, kemudian melakukan kajian mendalam terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 828 K/Pid/2015.

B. Metode Penelitian

Proses penelitian hukum memerlukan metode penelitian yang nantinya menunjang hasil penelitian tersebut untuk mencapai tujuan dari penelitian hukum. Metode penelitian dalam penulisan menggunakan jenis penelitian doktrinal atau disebut juga penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan dalam penulisan adalah pendekatan kasus (*case approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan adalah bahan hukum primer dan sekunder, dengan menggunakan tehnik analisis bahan hukum yang bersifat deduksi dengan metode silogisme. Tehnik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*) atau studi dokumen. (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 41-183).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

a. Hasil Penelitian

Terdakwa Aris Sandy merupakan seorang yang bekerja sebagai kepala toko di CV. Surya Prima Kertak Hanyar yang bergerak dalam bidang penjualan sepeda motor merek Yamaha yang bertempat tinggal di Jalan Komplek Beringin, Gang V No. 30 RT 27 RW 01 Kelurahan Karang Mekar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Terdakwa bertugas untuk menerima uang hasil penjualan sepeda motor lalu uang hasil penjualan tersebut Terdakwa input kekasir untuk dimasukkan kedalam laporan penjualan unit, Terdakwa diduga telah melakukan perbuatan untuk memperkaya diri sendiri dengan menyalahgunakan wewenangnya sebagai kepala toko yang saat itu ada seorang konsumen yang bernama sdr. Rawati yang mau membeli sepeda motor Mio Soul GT Noka MH31KPOODEJ809881 Nosin 1KP809977 seharga Rp15.682.000,00 (lima belas juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dipotong dengan subsidi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lalu konsumen membayar sebesar Rp15.182.000,00 (lima belas juta seratus delapan

puluh dua ribu rupiah) kemudian konsumen menyerahkan uang tersebut kepada sales yaitu saksi Rusman lalu uang tersebut diserahkan lagi kepada Terdakwa dan dilaporkan kekasir selanjutnya Terdakwa merubah data/ memanipulasi penjualan cash menjadi kredit lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sebagai uang muka kepada kasir lalu data tersebut diinput kekomputer oleh kasir lalu sisa uang dari konsumen sebesar Rp14.382.000,00 (empat belas juta tiga ratus delapan puluh dua rupiah) Terdakwa simpan dan digunakan sendiri serta dilakukan secara berulang-ulang kemudian pihak perusahaan Yamaha pusat Banjarmasin menanyakan piutang perusahaan yang telah lama tidak cair sehingga perusahaan melakukan audit dan akhirnya menemukan kertas gesekan nomor rangka dan nomor mesin sepeda motor tersebut penjualan secara cash dan Terdakwa langsung mengakui semua perbuatannya. Akibat perbuatan yang Terdakwa lakukan CV. Surya Prima Kertak Hanyar mengalami kerugian sebesar Rp1.213.596.000,00 (satu miliar dua ratus tiga belas juta lima ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah); Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 374 KUHP.

b. Pembahasan

1. Kesesuaian Alasan Kasasi *Judex Factie* Memperingan Pidana dan Mengembalikan Barang Bukti dengan Pasal 253 KUHP

Kata kasasi berasal dari negara Perancis, yakni *cassation* yang berasal dari kata kerja *casser* yang berarti membatalkan atau memecahkan. Perkembangan selanjutnya menjelaskan bahwa lembaga kasasi dianut pula di Eropa Barat yang menganut sistem hukum kodifikasi, antara lain diikuti oleh negara Belanda yang selanjutnya dianut pula oleh hukum acara pidana Indonesia. Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan bahwa kata kasasi berarti pembatalan atau pernyataan tidak sah oleh Mahkamah Agung terhadap putusan hakim karena putusan itu menyalahi atau tidak sesuai benar dengan undang-undang. Kasasi merupakan salah satu bentuk upaya hukum yang diberikan oleh undang-undang.

Tujuan melakukan kasasi, ialah untuk menciptakan kesatuan penerapan hukum dengan jalan membatalkan putusan yang bertentangan dengan undang-undang atau keliru dalam menerapkan hukum (Andi Hamzah, 2009:292). Melalui kasasi Mahkamah Agung dapat menggariskan, memimpin dan *uitbouwen* dan *voorbouwen* (mengembangkan dan mengembangkan lebih lanjut) hukum melalui yurisprudensi. Dengan demikian ia dapat mengadakan adaptasi hukum sesuai dengan derap dan perkembangan dari masyarakat dan khususnya keadaan sekelilingnya apabila perundang-undangan itu sendiri kurang gerak sentuhnya dengan gerak dinamika kehidupan masyarakat itu sendiri (Oemar Seno Adji, 1985:43).

Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak guna menentukan apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, atau apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, seperti diatur dalam Pasal 253 ayat (1) KUHP. Pengertian kata kasasi dan pengertian upaya hukum tersebut di atas kita hubungkan dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHP, maka dapat dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan upaya hukum kasasi adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan pada tingkat terakhir, dengan cara mengajukan permohonan kepada

Mahkamah Agung guna membatalkan putusan pengadilan tersebut, dengan alasan bahwa dalam putusan yang dimintakan kasasi tersebut; peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, atau pengadilan telah melampaui batas wewenangnya. Upaya hukum kasasi terdiri atas dua jenis, yakni:

- a. Kasasi sebagai upaya hukum biasa yaitu diajukan oleh terdakwa atau penuntut umum yang merasa tidak puas atas putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan tingkat terakhir dan belum mempunyai hukum tetap
 - b. Kasasi sebagai hak yaitu upaya hukum yang hanya bisa diajukan oleh Jaksa Agung terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang berkaitan dengan perkara-perkara khusus yang menurut pertimbangan Jaksa Agung, permohonan tersebut perlu diajukan guna kepentingan hukum
- Kasasi memiliki syarat-syarat pengajuan. Syarat-syarat untuk mengajukan kasasi, antara lain:
- a. Diajukan oleh pihak yang berhak mengajukan kasasi yaitu 14 (empat belas) hari sesudah putusan atau penetapan pengadilan diberitahukan kepada yang bersangkutan. Apabila melewati waktu tanpa ada permohonan kasasi yang diajukan pihak berperkara, maka dianggap telah menerima putusan (Pasal 46 ayat (2) UU Nomor 14 Tahun 1985).
 - b. Putusan atau penetapan *judex factie*, menurut hukum dapat dimintakan kasasi yang memuat alasan-alasannya berdasarkan Pasal 47 ayat (1). Berbeda dengan banding di mana permohonan banding tidak wajib membuat memori banding. Memori kasasi merupakan syarat mutlak untuk diterimanya permohonan kasasi. Yang berwenang menilai apakah syarat-syarat kasasi telah dipenuhi atau tidak adalah Mahkamah Agung dalam putusan kasasi.
 - c. Membayar panjar biaya kasasi.
 - d. Menghadap ke panitera yang bersangkutan

Pemeriksaan pada tingkat kasasi dimaksudkan untuk meneliti apakah dalam pemeriksaan yang dilaksanakan oleh pengadilan bawahan terdapat hal apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya. Ketiga hal tersebut dikatakan sebagai alasan kasasi karena hal-hal tersebutlah yang dapat dijadikan dasar pemeriksaan pada tingkat kasasi. Mengajukan alasan lain untuk meminta pemeriksaan kasasi atas putusan pengadilan bawahan tidak dapat dibenarkan, dengan kata lain alasan-alasan tersebut bersifat limitatif.

Judex Factie merupakan badan peradilan yang memeriksa fakta-fakta tentang terjadinya suatu tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. *Judex Factie* dalam memeriksa dan memutus perkara adalah berdasarkan surat dakwaan yang telah disusun sedemikian rupa oleh penuntut umum. Dari pemeriksaan perkara tersebut maka akan terungkap fakta-fakta di persidangan yang menjadi penilaian serta pertimbangan hakim untuk memberikan putusan atas tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa.

Putusan hakim yang berkenaan dengan barang bukti adalah sebagai berikut:

- 1) Dikembalikan kepada pihak yang paling berhak.
Yang disebut orang yang berhak menerima barang bukti antara lain :
 - a) Orang atau mereka dari siapa barang tersebut disita, yaitu orang atau mereka yang memegang atau menguasai barang itu pada waktu penyidik melakukan penyitaan dimana barang itu pada waktu penyidik melakukan penyitaan dimana dalam pemeriksaan di persidangan memang dialah yang berhak atas barang tersebut.
 - b) Pemilik yang sebenarnya, sewaktu disita benda yang dijadikan barang bukti tidak dalam kekuasaan orang tersebut. Namun, dalam pemeriksaan ternyata benda tersebut adalah miliknya yang dalam perkara itu bertindak sebagai saksi korban. Hal ini sering terjadi dalam perkara kejahatan terhadap harta benda.
 - c) Ahli waris, dalam hal yang berhak atas barang bukti tersebut sudah meninggal dunia sebelum putusan dijatuhkan, maka berkenaan dengan barang bukti tersebut putusan hakim menetapkan bahwa barang bukti dikembalikan kepada ahli waris atau keluarganya.
 - d) Pemegang hak terakhir, barang bukti dapat pula dikembalikan kepada pemegang hak terakhir atas benda tersebut asalkan dapat dibuktikan bahwa ia secara sah benar-benar mempunyai hak atas benda tersebut. (Ratna Nurul Afiah, 1988: 200-203).
- 2) Dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak.
Putusan hakim yang berbunyi bahwa barang bukti dirampas untuk kepentingan negara biasanya ditemui dalam perkara tindak pidana ekonomi, penyelundupan senjata api, bahan peledak, narkotika. Barang tersebut dijual lelang kemudian hasil lelang menjadi milik negara. Akan tetapi ada pula barang rampasan negara yang tidak dapat dijual lelang yaitu barang yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, karena benda tersebut tidak boleh dimiliki oleh umum.
- 3) Barang bukti masih diperlukan dalam perkara lain
Ada tiga kemungkinan yang bisa menimbulkan putusan seperti tersebut diatas (Ratna Nurul Afiah, 1998:207) :
 - a) Ada dua delik dimana pelakunya hanya satu orang, perkara pertama sudah diputus oleh hakim sedangkan barang buktinya masih diperlukan untuk pembuktian perkara yang kedua.
 - b) Ada suatu delik pelakunya lebih dari seorang, para terdakwa diperiksa secara terpisah atau perkaranya displitsing. Terdakwa pertama sudah diputus sedangkan barang buktinya masih diperlukan untuk pembuktian terdakwa yang lain.
 - c) Perkara koneksitas, dalam hal ini satu delik dilakukan lebih dari satu orang (sipil dan ABRI). Terdakwa Sipil sudah diputus oleh pengadilan, sedangkan barang buktinya masih diperlukan untuk perkara yang terdakwanya ABRI.

Adapun alasan Jaksa Penuntut Umum dalam mengajukan kasasi terhadap putusan ini antara lain:

- a) Bahwa *Judex Factie* telah melakukan kekeliruan dalam penerapan hukum yaitu dalam pertimbangan hukum tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa mengenai pemidanaan Terdakwa Aris Sandy. Majelis hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin telah keliru dalam menerapkan hukum, dimana seharusnya mengacu juga kepada

pertimbangan rasa keadilan sesuai fakta persidangan sebagaimana pemidanaan yang dijatuhkan oleh majelis hakim tingkat pertama, dikarenakan nilai kerugian yang dialami pihak CV. Yamaha Surya Prima Kertak Hanyar mencapai Rp1.213.596.000,00 (satu milyar dua ratus tiga belas juta lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) yang semua kerugian tersebut diakui oleh Terdakwa sebagai Kepala Toko dengan cara digelapkan. Sehingga jika pemidanaan terhadap diri Terdakwa begitu ringan hanya 2 (dua) tahun akan menjadi preseden yang tidak baik terhadap rasa keadilan dan penegakan hukum terlebih lagi posisi korban adalah salah satu dari dealer resmi penjualan Yamaha yang cabangnya tersebar di wilayah Indonesia.

Kepentingan korban juga dipertimbangkan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi secara seimbang bukan hanya kepentingan Terdakwa yang sudah nyata-nyata berdasarkan keterangan Terdakwa yang termuat dalam putusan Majelis Hakim Martapura, bahwa sejak tahun 2012 Terdakwa sudah melakukan tindakan penggelapan dan baru ketahuan pada tahun 2014 ketika ada audit besar-besaran dari pihak Yamaha.

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin jika secara cermat menganalisa fakta-fakta persidangan dalam pertimbangan putusan Pengadilan tingkat pertama, maka sudah selayaknya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin sependapat dengan lamanya penjatuhan Pemidanaan kepada Terdakwa sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

- b) Bahwa *Judex Facti* telah melakukan kekeliruan dalam penerapan hukum yaitu tentang alat-alat bukti dipersidangan yang berhubungan dengan status barang bukti. Pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi menyatakan tidak ada fakta yang menunjukkan bahwa ketiga barang bukti tersebut adalah hasil dari perbuatan Terdakwa, pertimbangan tersebut sangat bertentangan sekali dengan pertimbangan Pengadilan tingkat pertama dimana dalam fakta persidangan terungkap bahwa Terdakwa dalam keterangannya telah menggelapkan dan memakai uang perusahaan sebesar Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) yang digunakan Terdakwa untuk membeli : 1 (satu) buah rumah yang terletak di Banjarbaru Palam, membeli tanah dan membeli 1(satu) buah mobil Rush dan sisanya dipakai oleh Terdakwa untuk berinvestasi modal sebesar Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya mulai tahun 2012 tetapi tidak ketahuan dan setelah pihak perusahaan melakukan audit besar-besaran pada bulan Juni 2014 baru ketahuan dan dalam pertimbangan Pengadilan tingkat pertama barang bukti berupa : 1 (satu) lembar surat penguasaan fisik bidang tanah nomor 28/SPDF/SD/2009 an. Aris Sandy, SE, Uang tunai sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), uang sebesar Rp 22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan karena dipersidangan telah terbukti barang bukti tersebut merupakan hasil dari kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada CV. Yamaha Surya Prima Kertak Hanyar, oleh karena Terdakwa dan penasehat hukumnya tidak bisa membuktikan bantahannya mengenai perolehan barang bukti tersebut, sehingga sehubungan pembelaan penasehat hukum Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan.

Penjatuhan hukuman pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) barang bukti dikembalikan kepada Terdakwa sangatlah tidak

mencerminkan rasa keadilan yang ada didalam masyarakat pada umumnya dan sangat mencederai rasa keadilan bagi saksi korban yaitu CV. Surya Prima Kertak Hanyar yang tidak menimbulkan efek jera bagi si pelaku.

Sejalan dengan perkembangan Restoratif justice, berdasarkan fakta-fakta di persidangan sebagaimana tertuang dalam pertimbangan putusan pengadilan tingkat pertama, Terdakwa tidak sekalipun melakukan ititkad baik dengan saksi korban CV. Surya Prima Kertak Hanyar berupa adanya pengembalian satu rupiah pun dari total kerugian yang dialami oleh pihak saksi korban, melainkan hanya berupaya agar tidak terjerat pemidanaan.

Alasan pengajuan kasasi oleh penuntut umum diatas telah memenuhi syarat pengajuan kasasi oleh Mahkamah Agung sesuai dengan ketentuan Pasal 253 KUHAP, hal tersebut yang menjadikan alasan bahwa kasasi yang diajukan, oleh *Judex Factie* dinyatakan terjadi kesalahan mengenai barang bukti yang dikembalikan kepada Terdakwa tersebut sangatlah tidak mencerminkan rasa keadilan yang ada didalam masyarakat pada umumnya dan sangat mencederai rasa keadilan bagi saksi korban yaitu CV. Surya Prima Kertak Hanyar.

2. Pertimbangan Mahkamah Agung Dalam Memeriksa dan Memutus Kasasi Penuntut Umum Dalam Perkara Penggelapan Dalam Hubungan Kerja Secara Berlanjut Sesuai Pasal 256 Jo Pasal 193 ayat (1) KUHAP

Tindak pidana penggelapan diatur dalam Bab XXIV Pasal 372 sampai dengan Pasal 377 KUHP yang dalam bentuk pokoknya disebutkan sebagai berikut :

“Barang siapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dan berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dipidana karena penggelapan, dengan pidana selama-lamanya empat tahun atau denda sebesar-besarnya sembilan ratus rupiah”.

R. Soesilo mengatakan bahwa penggelapan adalah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian dalam Pasal 362 KUHP. (R. Soesilo, 2006: 258). Bedanya ialah pada pencurian barang yang dimiliki itu belum berada di tangan pencuri dan masih harus “diambilnya”, sedangkan pada penggelapan waktu dimilikinya barang itu sudah ada ditangan si pembuat tidak dengan jalan kejahatan. Sedangkan Lamintang memberikan pendapat tentang arti penggelapan yang pada dasarnya sama dengan uraian Pasal 372 KUHP.

Berdasarkan Pasal 372, tindak pidana penggelapan dalam bentuk pokok mempunyai unsur sebagai berikut :

a. Unsur-unsur obyektif

Unsur-unsurnya adalah:

- 1) Mengaku sebagai milik sendiri
- 2) Sesuatu barang
- 3) Yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan
- 4) Secara melawan hukum
- 5) Dengan maksud (Tongat, 2006: 59)

b. Unsur subjektif

- 1) Petindak mengetahui, sadar bahwa perbuatan memiliki benda milik orang lain yang berada dalam kekuasaannya itu sebagai perbuatan yang melawan hukum, suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya atau bertentangan dengan hak orang lain;

- 2) Petindak dengan kesadaran yang sedemikian itu menghendaki untuk melakukan perbuatan memiliki;
- 3) Petindak mengetahui, menyadari bahwa ia melakukan perbuatan memiliki itu adalah terhadap suatu benda, yang disadarinya bahwa benda itu milik orang lain sebagian atau seluruhnya;
- 4) Petindak mengetahui, menyadari bahwa benda milik orang lain berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Berikut jenis-jenis penggelapan berdasarkan Bab XXIV Pasal 372-377 KUHP:

- a. Penggelapan biasa
- b. Penggelapan ringan
- c. Penggelapan dengan pemberatan
- d. Penggelapan dalam kalangan keluarga

Putusan Mahkamah Agung Nomor 828 K/Pid/2015 menjelaskan alasan pengajuan kasasi terdakwa bahwa *judex facti* salah menerapkan hukum. Hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim Mahkamah Agung didasarkan pada adanya pertimbangan-pertimbangan atau argumentasi-argumentasi. Kesesuaian argumentasi hukum hakim Mahkamah Agung dalam mengabulkan permohonan kasasi terdakwa dengan alasan *judex factie* tidak menerapkan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 253 KUHP, maka yang pertama perlu dicermati terkait dengan wewenang dari Mahkamah Agung itu sendiri.

Mahkamah Agung sendiri merupakan pemegang kekuasaan kehakiman yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Mahkamah Agung adalah peradilan tertinggi. Hal ini berarti, segala putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh badan peradilan lain, dapat dimintakan kasasinya kepada Mahkamah Agung. Hal ini sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Berdasarkan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, adapun kewenangan Mahkamah Agung antara lain:

- a. mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, kecuali undang-undang menentukan lain;
- b. menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang; dan
- c. kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang. (Rimdan, 2012:146)

Kewenangan lain yang dimiliki Mahkamah Agung terdapat dalam beberapa pasal KUHP, antara lain:

- a. Berwenang memeriksa atas keberatan Tersangka atau Terdakwa atas adanya perpanjangan penahanan berdasarkan Pasal 29 yang telah diberikan dalam pemeriksaan pengadilan negeri dan pemeriksaan banding (Pasal 29 ayat (7) KUHP),
- b. Berwenang memutus pada tingkat pertama dan terakhir semua sengketa tentang wewenang mengadili:
 - 1) Antara pengadilan dari satu lingkungan peradilan dan pengadilan dari lingkungan peradilan lain;

- 2) Antara dua pengadilan negeri yang berkedudukan dalam daerah pengadilan tinggi yang berlainan; dan
 - 3) Di antara dua pengadilan tinggi atau lebih (Pasal 85 KUHAP)
- c. Berwenang menangani permohonan kasasi demi kepentingan hukum yang diajukan oleh Jaksa Agung terhadap suatu putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum (Pasal 259 ayat (1) KUHAP),
 - d. Berwenang menangani soal peninjauan kembali pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 263 ayat (1) KUHAP) (Rusli Muhammad, 2007:119).

Salah satu kewenangan dari Mahkamah Agung sendiri adalah mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. Banyak orang yang menafsirkan bahwa pemeriksaan kasasi adalah pemeriksaan tingkat ketiga. Padahal pemeriksaan kasasi sendiri bukanlah pemeriksaan tingkat ketiga. Kasasi berasal dari kata *casser* yang artinya memecah. Kasasi adalah membatalkan atau memecah. Sehingga dapat diartikan bahwa kasasi merupakan upaya hukum terhadap putusan-putusan yang diberikan pada tingkat tertinggi oleh pengadilan-pengadilan lain baik dalam perkara pidana maupun perkara perdata, agar dicapai kesatuan dalam menjalankan peraturan dan undang-undang (M. Karjadi dan R. Soesilo, 1988: 209).

Perlu dicermati terkait argumentasi hukum hakim Mahkamah Agung dalam mengabulkan permohonan kasasi terdakwa telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 256 KUHAP. Bahwa dalam argumentasinya Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa dapat dibenarkan, karena *Judex Factie* Pengadilan Tinggi Martapura telah salah menerapkan hukum dalam hal sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tersebut dapat dibenarkan, *Judex Facti* salah dalam menerapkan hukum, karena tidak mempertimbangkan tentang bukti-bukti secara tepat dan benar ;

Pertimbangan putusan *Judex Factie* Pengadilan Tinggi dalam memperbaiki lamanya pidana penjara yang dijatuhkan dan status barang bukti, tidak mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar, serta tidak mempertimbangkan dengan cukup dan lengkap fakta-fakta hukum yang relevan yang memberatkan Terdakwa, yaitu:

- a) Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dimuka sidang, ternyata barang bukti berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, uang tunai Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan uang tunai lagi sebesar Rp 22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), jelas berasal dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa yaitu Terdakwa sendiri dimuka sidang menerangkan bahwa total uang perusahaan yang telah dipakainya sebesar Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), diantaranya digunakan Terdakwa untuk membeli tanah dan rumah dari Hendra Jaya di Kecamatan Palam, Kecamatan Cempaka Banjarbaru seharga Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) pada awal tahun 2012, membeli mobil Toyota Rush dan investasi modal
- b) Bahwa ternyata tanah dan rumah yang dibeli Terdakwa dari Hendra Jaya itu dikemudian hari bermasalah, lalu Terdakwa minta uang

pembelian tanah dan rumah dikembalikan, saksi Hendra Jaya mengembalikan uang penjualan tanah dan rumah itu kepada Terdakwa secara bertahap, yaitu tahap pertama sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), tahap kedua sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sedangkan sisanya Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) belum dibayar

- c) Bahwa selain itu juga ternyata Terdakwa sengaja tidak menginput data penjualan sepeda motor sebelum tahun 2012, bahkan ternyata Terdakwa juga memberikan uang kepada auditor supaya tidak terlalu banyak pertanyaan, agar tidak pernah ditemukan penyimpangan pada audit sebelum tahun 2012

Berdasarkan putusan Kasasi oleh Mahkamah Agung mengenai perkara penggelapan dalam hubungan kerja secara berlanjut yang diajukan oleh Penuntut Umum atas dasar bahwa hakim tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya yaitu dalam pertimbangan hukum tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa mengenai pemidanaan Terdakwa, serta melakukan kesalahan dalam penerapan hukum yaitu tentang alat-alat bukti dipersidangan yang berhubungan dengan status alat bukti.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan harus mencerminkan rasa keadilan dan dituntut untuk mempunyai keyakinan berdasarkan alat bukti yang sah dan berdasarkan keadilan yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan undang-undang yang mengatur seberat atau ringan apapun pidana yang dijatuhkan oleh hakim, tidak akan menjadi masalah selama tidak melebihi batas minimum dan maksimum pemidanaan yang diancamkan dalam pasal yang bersangkutan.

Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusan melakukan pertimbangan-pertimbangan baik itu dari aspek yuridis maupun pertimbangan dari aspek psikologis dan sosiologis. Sebelum pertimbangan yuridis ini dibuktikan dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan menarik fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan kumpulan dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa dipersidangan.

Proses pemeriksaan perkara oleh hakim juga harus bersifat terbuka, dan dalam menentukan penilaian dan menjatuhkan putusan, hakim harus menghayati nilai-nilai keadilan yang hidup ditengah-tengah masyarakat. Argumentasi oleh hakim digunakan untuk mempertimbangkan tindak pidana yang telah terjadi dengan alat bukti yang telah diperiksa didalam persidangan untuk dicapainya suatu putusan yang rasional. Argumentasi hukum oleh hakim biasanya dilakukan melalui pertimbangan yang pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pada Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan tugas pokok Hakim adalah memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Dalam memutus perkara, hakim harus berdasarkan ada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar yang diatur dalam Pasal 68 A Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum.

Penilaian terhadap argumentasi para pemohon kasasi setelah mempertimbangkan syarat formal dan syarat material permohonan kasasi,

sesuai Pasal 253 ayat (1) KUHAP, mengenai hukumnya untuk menolak atau mengabulkan menjadi kewenangan Mahkamah Agung sepenuhnya sebagaimana telah diatur dalam Pasal 254 KUHAP yaitu dalam hal Mahkamah Agung memeriksa permohonan kasasi mengenai hukumnya, Mahkamah Agung dapat memutus, menolak, atau mengabulkan permohonan kasasi.

Setelah Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi Penuntut Umum karena telah sesuai ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP, dengan mempertimbangkan ketentuan Pasal 256 KUHAP bahwa jika Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254, Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan yang dimintakan kasasi dan dalam hal itu berlaku ketentuan Pasal 255. Pasal 255 ayat (1) KUHAP menjelaskan dalam hal suatu putusan dibatalkan karena peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut. Dalam kasus ini Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi telah melakukan kekeliruan dalam memutuskan perkara, sehingga Mahkamah Agung mempunyai wewenang untuk mengadili perkara tersebut sesuai pegajuan kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum.

Ketentuan mengenai dikabulkannya permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum oleh Mahkamah Agung telah ditegaskan dalam Pasal 256 KUHAP yaitu Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254, Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan yang dimintakan kasasi dalam hal itu berlaku Pasal 255 KUHAP.

Berkaitan dengan perkara penggelapan dalam jabatan sebagai Terdakwa Aris Sandy diatas, dapat diketahui bahwa pertimbangan hakim didasarkan pada Pasal 255 ayat (1) KUHAP. Berdasarkan pertimbangan diatas bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor: 17/PID/2015/PT BJM tanggal 15 April 2015 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 373/Pid B/2014/PN. Mtp tanggal 13 Februari 2015 dibatalkan. Karena dianggap telah menerapkan hukum dengan tidak sebagaimana mestinya. Secara keseluruhan pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus kasasi Penuntut Umum dalam perkara penggelapan dalam jabatan telah sesuai dengan Pasal 256 Jo Pasal 193 ayat (1) KUHAP.

D. Kesimpulan

1. Alasan-alasan pengajuan kasasi oleh jaksa Penuntut Umum atas dasar Hakim telah memenuhi syarat pengajuan kasasi oleh Mahkamah Agung sesuai dengan ketentuan Pasal 253 KUHAP. Hal tersebut yang menjadikan alasan bahwa kasasi yang diajukan, oleh *Judex Factie* dinyatakan terjadi kesalahan mengenai kekeliruan dengan tidak menerapkan hukum atau telah menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya yaitu dalam pertimbangan hukum tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa serta barang bukti yang dikembalikan kepada Terdakwa tersebut sangatlah tidak mencerminkan rasa keadilan yang ada didalam masyarakat pada umumnya dan sangat mencederai rasa keadilan bagi saksi korban yaitu CV. Surya Prima Kertak Hanyar.
2. Pertimbangan Hakim dalam memeriksa dan memutus kasasi penuntut umum terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin dalam perkara penggelapan dalam

jabatan sudah sesuai dengan tugas dan wewenang Mahkamah Agung yaitu menciptakan kesatuan penerapan hukum dengan membatalkan putusan Pengadilan yang dimintakan kasasi karena peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, maka Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut sesuai ketentuan Pasal 156 Jo Pasal 193 ayat (1) KUHAP. Dalam kasus ini Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi telah melakukan kekeliruan dalam memutuskan perkara, sehingga Mahkamah Agung mempunyai wewenang untuk mengadili perkara tersebut sesuai pegajuan kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Andi Hamzah. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika
- M. Karjadi dan R.Soesilo. 1988. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Disertai Dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*. Bogor: Politea.
- M.Yahya Harahap. 2012. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid 1*. Jakarta: Pustaka Kartini
- Oemar Seno Adji. 1985. *KUHAP Sekarang*. Jakarta: Erlangga
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Ratna Nurul Afiah. 2008. *Barang Bukti dalam Proses Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika
- Tongat. 2006. *Pidana Seumur Hidup dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang

PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor: 373/Pid.B/2014/PN. Mtp;
- Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor: 17/PID/2015/PT BJM
- Putusan Mahkamah Agung Nomor: 828 K/PID/2015

JURNAL

- Riska Yanti. 2013. "Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Tindak Pidana Penggelapan Secara Berlanjut (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Pontianak)." *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*. Edisi 1. Vol.1.

Korespondensi

Almarindra

Mahasiswa Fakultas Hukum UNS NIM. E0012027

Jalan Hatirongga No: 45a RT 01/08 Kelapa Dua Wetan, Ciracas, Jakarta Timur

HP: 081329904845